

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN PEMULA
UNIVERSITAS LAMPUNG**



JUDUL PENELITIAN

**MODEL PEMBIAYAAN DENGAN POLA PENYERTAAN BAGI HASIL
PADA PERUSAHAAN MODAL VENTURA
(Studi pada PT. Sarana Lampung Ventura)**

TIM PENGUSUL

Dr. SUNARYO, S.H., M.Hum	(Ketua)	NIDN: 0028126005	SINTA ID: 6112700
PROF. DR. HAMZAH, S.H., M.H.	(Anggota)	NIDN: 0020056902	SINTA ID: 6079414
LINDATI DWIATIN, S.H., M.Hum.	(Anggota)	NIDN: 0012046004	SINTA ID: 6681583
TORKIS L. TOBING, S.H., M.H.	(Anggota)	NIDN: 0027026301	SINTA ID: 6680590
AMANDA PUTRI AMELIA	(Anggota/Mahasiswa)	NPM : 1912011316	

**BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
PENELITIAN PEMULA UNIVERSITAS LAMPUNG**

1. Judul Penelitian : Model Pembiayaan dengan Pola Penyertaan Bagi Hasil pada Perusahaan Modal Ventura (Studi pada PT. Sarana Lampung Ventura)
2. Manfaat Sosial : Masyarakat memperoleh kejelasan tentang pembiayaan Modal Ventura khususnya dalam hal kerjasama dengan pola bagi hasil.
3. Ketua Peneliti
- a. Nama : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
b. SINTA ID : 6112700
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. Nomor HP : 089655361122
f. Alamat surel (e-mail) : sunaryo.fhunila@gmail.com
- Anggota Peneliti (1)
- a. Nama : Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.
b. SINTA ID : 6079414
c. Alamat surel (e-mail) : agizaddien@gmail.com
- Anggota Peneliti (2)
- a. Nama : Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.
b. SINTA ID : 6681583
c. Alamat surel (e-mail) : dwiatinlindati@gmail.com
- Anggota Peneliti (3)
- a. Nama : Torkis L. Tobing, S.H., M.H.
b. SINTA ID : 6680590
c. Alamat surel (e-mail) : torkistobing@gmail.com
- Anggota (Mahasiswa) : Amanda Putri Amelia NPM 1912011316
5. Lama Kegiatan : 6 (enam) bulan
6. Biaya Penelitian : Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)
7. Sumber Dana : DIPA FH 2022

Bandar Lampung, 20 September 2022
Ketua Peneliti,



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. M. Fakih, S.H., M.S
NIP 196412181988031002

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001

Menyetujui,
Sekretaris LRPMP Unila



Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
NIP 198101042003121001

ABSTRAK

MODEL PEMBIAYAAN DENGAN POLA PENYERTAAN BAGI HASIL PADA PERUSAHAAN MODAL VENTURA (Studi pada PT. Sarana Lampung Ventura)

Oleh:

Sunaryo, Hamzah, Lindati Dwiatin, Torkis L. Tobing, Amanda P. Amelia

Perusahaan Modal Ventura (PMV) dalam melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) pada umumnya dilakukan dalam bentuk bagi hasil (*profit sharing*). Kenyataan tersebut tidak terlepas dari kemampuan PMV yang masih terbatas dan juga disebabkan keberadaan PPU yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan penyertaan modal secara langsung dalam bentuk saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai model pembiayaan dengan pola penyertaan bagi hasil yang dilaksanakan oleh PT. Sarana Lampung Ventura (PT. SLV). Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan masalah dilakukan dengan *non judicial case study*. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa PT. SLV dalam melakukan pembiayaan dengan pola bagi hasil dilakukan dengan cara terlebih dahulu menetapkan syarat dan prosedur yang sudah dibakukan. Model pembiayaan dengan pola bagi hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan persentase tertentu dari keuntungan bersih selama jangka waktu tertentu, yaitu antara waktu tiga hingga lima tahun. Besaran persentase pola bagi hasil pada setiap PPU berbeda-beda tergantung pada jumlah pembiayaan dan jenis usaha yang dijalankan PPU. Meskipun bentuk penyertaan modal berupa bagi hasil, namun PPU wajib untuk membayar pokok pembiayaan yang dapat diangsur berdasarkan kesepakatan mengenai besaran dan jangka waktunya. Untuk mengamankan risiko investasinya, PMV melakukan mitigasi dengan cara pengikatan atas objek jaminan yang dibuat dalam bentuk akta notariil

Kata Kunci: Bagi hasil, Penyertaan modal, PT. SLV

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penelitian dapat diselesaikan dengan lancar. Penelitian ini berjudul "Model Pembiayaan dengan Pola Penyertaan Bagi Hasil pada Perusahaan Modal Ventura (Studi pada PT. Sarana Lampung Ventura)". Adapun fokus utama kajian ini adalah mengenai model pembiayaan dengan pola penyertaan bagi hasil yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura kepada Perusahaan Pasangan Usaha pada PT. Sarana Lampung Ventura.

Penelitian ini tentu tidak akan dapat terlaksana dengan baik dan berhasil dengan maksimal jika tanpa dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih atas segala bantuannya, kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Rudy, S.H., LL.M., LL.D., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung.
4. Rekan sejawat dosen di Bagian Hukum Keperdataan pada khususnya, dan di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada umumnya.

Laporan hasil penelitian ini sudah barang tentu belum sempurna dan masih banyak ditemukan kekurangan dan kesalahan. Untuk itu dengan rendah hati, peneliti mengharapkan kepada para pembaca dapat memberikan saran masukan serta kritik yang konstruktif demi kesempurnaan penelitian ini. Atas waktu yang diluangkan dan saran yang diberikan peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

Bandar Lampung, September 2022
Peneliti,

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalahan	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kontribusi Penelitian.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Umum Perusahaan Modal Ventura.....	6
B. Tinjauan Umum Pembiayaan Bagi Hasil	11
D. <i>Road Map</i> Penelitian	15
BAB III. METODE PENELITIAN	17
A. Jenis Penelitian.....	17
B. Tipe Penelitian.....	17
C. Pendekatan Masalah	17
D. Data dan Sumber Data	18
E. Teknik Pengumpulan Data	19
F. Teknik Pengolahan Data.....	20
G. Analisis Data	20
H. Bagan Alir Penelitian	21
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22
A. Tinjauan Umum Tentang PT. Sarana Lampung Ventura.....	22
B. Model Pembiayaan dengan Pola Penyertaan Bagi Hasil pada PT. Sarana Lahmpung Ventura.....	24
BAB V. PENUTUP	33
A. Kesimpulan	33
B. Saran.....	33
REFERENSI	34
LAMPIRAN	
A. Daftar Riwayat Hidup	
B. Bukti Publikasi	

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga pembiayaan merupakan suatu bentuk usaha yang peranannya sangat penting dalam perekonomian khususnya di bidang pembiayaan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan pada prinsipnya hanya bergerak di bidang penyediaan dana, berbeda dengan lembaga keuangan yang bisa menarik dana dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Ada 3 (tiga) bidang usaha dalam lingkup lembaga pembiayaan yaitu Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Keberadaan lembaga pembiayaan berperan sebagai salah satu alternatif penting dalam menunjang perekonomian nasional.¹ Salah satu bentuk bidang usaha lembaga pembiayaan yang menjadi pilihan masyarakat dan dunia usaha dalam berbisnis adalah pembiayaan modal ventura.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/PJOK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Modal Ventura (PMV) adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis *fee*, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembiayaan modal ventura di Indonesia saat ini dibutuhkan untuk membantu perusahaan yang terhambat modal atau dana dalam mengembangkan suatu bisnis usahanya.² Keberadaan modal ventura ditujukan sebagai alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum *bankable* karena dilihat dari bentuk usahanya yang belum berbadan hukum sehingga memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan dan peluang untuk mengakses ke sektor pembiayaan seperti perbankan.³

¹ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangandan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 8.

² Miranda Nasihin, *Segala Hal tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Buku Pintar, Yogyakarta, 2012, hlm. 106.

³ Hasanudin Rahman, 2008, *Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, Hlm. 71.

Keberadaan Perusahaan Modal Ventura di Indonesia diawali dengan didirikannya PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), yaitu sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya dimiliki oleh Departemen Keuangan sebesar 82,2% dan Bank Indonesia sebesar 17,8% berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara. Sejak saat itu, Perusahaan Modal Ventura (PMV) kemudian berkembang dengan sangat pesat. Pada tahun 1973, BUMN yang bergerak dalam modal ventura ini mendirikan anak usaha, yaitu PT. Bahana Artha Ventura (BAV). Selanjutnya PT. Bahana Artha Ventura (BAV) membentuk perusahaan-perusahaan modal ventura daerah (PMVD) di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Sejak saat itu keberadaan dan perkembangan Perusahaan Modal Ventura dikenal oleh masyarakat luas.⁴

Pada awalnya pengawasan terhadap aktivitas bisnis modal ventura secara teknis mengenai pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK). Selanjutnya sesuai dengan amanah ketentuan peralihan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 maka terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan dari Menteri Keuangan dan Bapepam LK diambil alih oleh OJK.⁵ Sejak saat itu, dalam rangka menumbuhkembangkan industri modal ventura maka dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha oleh Perusahaan Modal Ventura yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/PJOK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan modal ventura yaitu Perusahaan Modal Ventura adalah Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Menurut Pasal 1 POJK Nomor 35/PJOK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura yang dimaksud dengan PPU adalah orang perseorangan atau perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi yang menerima penyertaan modal dan/atau investasi berdasarkan prinsip bagi hasil dari Perusahaan Modal Ventura

⁴ *Op.cit.*, hlm. 2.

⁵ Mireza Fitriadi, Juli 2014, *Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Modal Ventura Asing Dalam Melakukan Pembiayaan Secara Langsung Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 2, hlm. 80.

(PMV), Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS), atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Karakteristik dari Perusahaan Modal Ventura adalah suatu lembaga bisnis yang memiliki risiko tinggi (*high risk*) dan *high return investment* serta bukan suatu usaha yang bersifat spekulatif.⁶ Ciri khas modal ventura salah satunya adalah bahwa pembiayaan modal ventura berisiko tinggi karena risiko dari modal usaha (*risk capital*) tidak didukung oleh agunan (*collateral*)⁷ melainkan hanya melihat atau didasarkan pada prospek usaha yang dibiayai tersebut.⁸ Meskipun demikian, keberadaan modal ventura memiliki potensi yang besar dalam memberikan kontribusi dalam perkembangan bisnis di Indonesia. Dengan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, modal ventura dapat berperan penting dalam memacu proses perbaikan ekonomi saat ini, karena dengan modal ventura akan banyak UMKM yang bangkit menjadi usaha mandiri, dengan ditopang oleh modal dan sistem manajemen yang profesional.

Bentuk pembiayaan dan/atau penyertaan modal pada bidang usaha modal ventura terbagi menjadi 2 (dua), yaitu penyertaan langsung (*direct investment*) dan penyertaan tidak langsung (*indirect investment*).⁹ Penyertaan modal oleh Perusahaan Modal Ventura dalam bentuk penyertaan secara tidak langsung (*indirect investment*) merupakan penyertaan bukan dalam bentuk modal saham (*equity*) melainkan dalam bentuk obligasi konversi atau partisipasi terbatas/bagi hasil (*profit sharing*).

Dalam praktik bentuk pembiayaan bagi hasil saat ini paling banyak diminati, hal ini disebabkan oleh latar belakang dan kondisi Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang umumnya merupakan usaha kecil dan bentuk usahanya sebagian besar usaha perseorangan serta tidak berbadan hukum. Pola pembiayaan ini menekankan pada aspek-aspek bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai.

PT. Sarana Lampung Ventura (PT. SLV) merupakan suatu perusahaan modal ventura yang berkedudukan dan satu-satunya Perusahaan Modal Ventura (PMV) yang ada di

⁶ Rudyanti Dorotea Tobing, September 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Pasangan usaha Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Modal Ventura", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 1 No. 2*, hlm. 134.

⁷ Khotibul Umam, 2010, *Modal Ventura (Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi)*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 32.

⁸ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 19.

⁹ Budi Rachmat, 2005, *Modal Ventura: Cara Mudah Meningkatkan Usaha mikro, kecil dan menengah*, Ghalia Indonesia, hlm. 31-33.

Provinsi Lampung. PT. Sarana Lampung Ventura didirikan pada tanggal 8 Mei 1995 dan telah memperoleh izin Menteri Keuangan Nomor 227/KMK.017/1995 pada tanggal 24 Mei 1995.

Tujuan PT. Sarana Lampung Ventura (PT. SLV) sebagai pelopor modal ventura untuk turut ikut serta mendukung pembangunan perekonomian khususnya di Provinsi Lampung dengan memberikan pembiayaan modal ventura kepada mitra pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Selain memberikan pembiayaan modal ventura, PT. Sarana Lampung Ventura juga turut memberikan fasilitas pembiayaan dan pendampingan manajemen kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung dan mengembangkan usaha para pelaku usaha sehingga UMKM akan lebih produktif dalam menjalankan usahanya.

Pembiayaan usaha produktif dengan pola bagi hasil yang dilakukan oleh PT. Sarana Lampung Ventura (PT. SLV) merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling diminati oleh para pelaku usaha di Provinsi Lampung. Hal tersebut dinilai dari kemudahan terhadap akses pembiayaan yang hanya melihat pada prospek usaha yang dijalankan dan fokus pembiayaan yang dilakukan diprioritaskan untuk kalangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang belum berbadan hukum serta dalam tahap pengembangan.

Jenis pembiayaan dalam bentuk pembiayaan produktif pola bagi hasil ini telah dilakukan oleh PT. Sarana Lampung Ventura sejak tahun 1995 dan sudah mempunyai 355 (tiga ratus lima puluh lima) Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Selain itu, dalam kegiatan pembiayaannya PT. Sarana Lampung Ventura ikut serta memberikan pendampingan manajemen kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) sebagai konsekuensi dari pembiayaan yang telah dilakukan. Hal ini yang membedakan antara perusahaan modal ventura dengan pembiayaan lainnya sehingga menarik untuk bagi para pelaku usaha untuk memanfaatkan bidang usaha ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penyertaan modal dengan pola pembiayaan bagi hasil yang dilakukan oleh PT. Sarana Lampung Ventura kepada Perusahaan Pasangan

usahanya dengan judul “**Model Pembiayaan dengan Pola Penyertaan Bagi Hasil pada Perusahaan Modal Ventura (Studi pada PT. Sarana Lampung Ventura)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah model pembiayaan dengan pola penyertaan bagi hasil yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura kepada Perusahaan Pasangan Usaha pada PT. Sarana Lampung Ventura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis model pembiayaan dengan pola penyertaan bagi hasil yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV) kepada Perusahaan Pasangan Usaha pada PT. Sarana Lampung Ventura

D. Kontribusi Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis penelitian ini berguna sebagai salah satu upaya untuk memberikan sumbangan pemikiran serta pemahaman baru bagi masyarakat dan perusahaan mengenai model pembiayaan dengan pola bagi hasil yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV) kepada Perusahaan Pasangan usaha (PPU).

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian yang dilakukan mampu memberikan informasi atau referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan masyarakat luas tentang model pembiayaan dengan pola bagi hasil yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV) kepada Perusahaan Pasangan usaha (PPU).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perusahaan Modal Ventura

1. Pengertian Perusahaan Modal Ventura

Modal Ventura (*Venture Capital* atau *Risk Capital*) adalah modal yang diinvestasikan pada suatu usaha yang mengandung risiko. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/PJOK.05/2015 Usaha Modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur. Modal ventura merupakan salah satu bidang usaha dari lembaga pembiayaan yang relatif baru berada di Indonesia. Secara institusional dan formal, Modal Ventura ada setelah dikeluarkannya peraturan berupa Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Seiring perkembangan zaman, terjadi perubahan mengenai peraturan mengenai modal ventura dalam rangka menumbuhkembangkan industri perusahaan modal ventura agar dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha oleh perusahaan modal ventura yaitu dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura. Dalam peraturan terbaru ini, perusahaan modal ventura dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS).

Menurut Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, pengertian Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis *fee*, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK. Sedangkan Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan pada prinsip syariah.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh modal ventura adalah berupa pembiayaan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Penyertaan saham (*equity participation*)
- b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*)
- c. Pembiayaan melalui pembelian surat utang (obligasi) yang diterbitkan perusahaan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
- d. Pembiayaan usaha produktif

2. Karakteristik Modal Ventura

Beberapa karakteristik modal ventura yang membedakan dengan bidang usaha pembiayaan lain antara lain:¹⁰

- a. Modal ventura merupakan pembiayaan yang berisiko tinggi (*high risk*).
Dikatakan memiliki risiko tinggi karena dalam pembiayaan modal ventura tidak disertai jaminan atau agunan (*collateral*) seperti halnya pada perbankan. Modal Ventura hanya memberikan penyertaan modal kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) berupa pemberian pembiayaan dalam bentuk modal bukan pinjaman kredit, oleh karena itu semestinya tidak dikenakan bunga dan juga tidak dipersyaratkan adanya jaminan melainkan pembagian keuntungan secara bagi hasil antara Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU).
- b. Pembiayaan yang diberikan hanya bersifat sementara, untuk jangka waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Setelah jangka waktu berakhir, Perusahaan Modal Ventura wajib melakukan penarikan kembali penyertaannya (*divestasi*). Namun, dalam hal ini diberikan pengecualian kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang mengalami kesulitan keuangan untuk melakukan restrukturisasi. Pemberian restrukturisasi ini dilakukan dengan memberikan perpanjangan waktu selama 5 (lima) tahun.
- c. Motif utama dari modal ventura adalah motif bisnis yaitu mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya, walaupun dengan risiko yang relatif tinggi pula. Sehingga keuntungan (*return*) yang diharapkan oleh perusahaan modal ventura sebenarnya bukanlah bunga atas modal yang ditanam, melainkan deviden dan *capital gain*.

¹⁰ Munir Fuady, 1999, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- d. Investasi dengan bentuk modal ventura yang dilakukan ke Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) bukan investasi jangka pendek, tetapi merupakan investasi untuk jangka menengah atau jangka panjang.
- e. Pembiayaan modal ventura bersifat investasi aktif. Artinya, dalam kegiatannya modal ventura disertai dengan keterlibatan dalam manajemen Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang dibiayai. Keikutsertaan dalam memberikan pendampingan manajemen diharapkan dapat mengurangi risiko investasi dan membantu Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang bersangkutan meningkatkan profitabilitas.
- f. *Prototype* dari pembiayaan dengan modal ventura adalah pembiayaan yang ditujukan kepada perusahaan kecil atau perusahaan baru serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), tetapi perusahaan tersebut memiliki potensi untuk berkembang.

3. Pengaturan Modal Ventura

Sumber hukum yang mengatur modal ventura dibagi dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu dari segi hukum perdata dan dari segi hukum publik. Dari segi perdata, perjanjian adalah sumber utama hukum modal ventura, sedangkan dari segi publik adalah berbagai peraturan perundangan sebagai sumber utama dalam hukum modal ventura.¹¹

a. Perjanjian

Perjanjian merupakan sumber hukum perdata yang utama dalam modal ventura. Seluruh perjanjian kegiatan usaha antara Perusahaan Modal Ventura (PMV) atau Perusahaan Modal Ventura Syariah. Pada perjanjian modal ventura harus tercermin asas-asas yang berkaitan dengan kemauan kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Asas penting yang digunakan dalam perjanjian modal ventura adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

Sebagaimana dalam perjanjian pada umumnya, asas kebebasan berkontrak merupakan landasan dalam pembuatan suatu perjanjian pembiayaan melalui modal ventura. Ketentuan dalam asas ini memungkinkan setiap pihak yang hendak melakukan perjanjian bebas untuk membuat perjanjian berdasarkan kepentingan masing-masing

¹¹ Sunaryo, *Op. Cit.*, hlm. 20.

pihak asalkan hal tersebut tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan serta ketertiban umum. Setelah itu dituangkan dalam suatu perjanjian sebagai bukti dokumen yang sah bagi Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata.

b. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan tentang lembaga pembiayaan yang mengatur usaha modal ventura dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Peraturan perundangan tentang lembaga pembiayaan yang mengatur usaha modal ventura sebelum terbentuknya lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK):
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia.
 - b) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.
 - c) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
 - d) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
 - e) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468 Tahun 1995 Tentang Perubahan Keputusan Menteri keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989 Tanggal 18 November 1989 Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- 2) Peraturan perundangan tentang lembaga pembiayaan yang mengatur usaha modal ventura setelah terbentuknya lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) :
 - a) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - b) Peraturan Menteri Keuangan No. 8 /PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura.
 - c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
 - d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 /POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35 /POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.

4. Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan dalam modal ventura dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara sebagai berikut:

a. Penyertaan Langsung (*Direct Investment*)

Penyertaan langsung adalah penyertaan modal oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV) pada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dengan cara mengambil bagian sejumlah tertentu saham Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Pola pembiayaan ini dikenal dengan pembiayaan langsung (*equity financing*) karena pembiayaan berupa penyertaan saham, maka bentuk badan usaha Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT).

b. Penyertaan Tidak Langsung (*Indirect Investment*)

Penyertaan tidak langsung adalah penyertaan yang dilakukan dengan membeli obligasi konversi (*convertible bond*) yang diterbitkan oleh Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Syarat dari pembiayaan ini adalah calon Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) harus sudah berbentuk perseroan terbatas (PT), atau akan menjadi PT bersamaan dengan masuknya Perusahaan Modal Ventura (PMV) sebagai pemodal.

c. Pembiayaan Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Pada konsep penyertaan modal dalam bentuk bagi hasil, Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) sama-sama menyerahkan modal (*asset*) ke dalam usaha bersamanya. Besaran bagi hasil atas keuntungan ini ditentukan pada kesepakatan atau perjanjian awal dalam bentuk penyediaan modal kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak.¹²

¹² Nur Syamsiah, 2019, "Analisis Pembiayaan Bagi Hasil dan Pendampingan Manajemen Bagi Perkembangan Pasangan Usaha Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking. Vol.3 No. 1, Syi'arIqtishadi* , hlm. 9.

B. Tinjauan Umum Pembiayaan Bagi Hasil

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh salah satu pihak untuk mendukung suatu investasi yang akan direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun bersama dengan lembaga terkait. Dilihat dari segi ekonomi, pembiayaan dapat diartikan sebagai pemindahan daya beli dari satu tangan ke tangan lainnya atau penciptaan daya beli.¹³

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Adiwarmanto A. Karim pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok dari perbankan yang memberikan fasilitas, yaitu pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit.¹⁴ Berdasarkan definisi yang telah diuraikan di atas, penulis berpendapat pengertian pembiayaan adalah penyaluran dana yang dikeluarkan oleh salah satu pihak penyedia dana (pihak bank maupun lembaga keuangan lainnya) kepada pihak yang membutuhkan dana (nasabah).

2. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Adapun fungsi dari pembiayaan antara lain sebagai berikut:¹⁵

- a. Meningkatkan daya guna uang baik itu untuk keperluan produktivitas usaha ataupun untuk peningkatan produksi.
- b. Meningkatkan daya guna barang dengan adanya pembiayaan maka akan terjadinya perpindahan suatu barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang atau rendah ke tempat yang lain yang lebih bermanfaat.
- c. Meningkatkan peredaran uang dengan pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha akan menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya.

¹³ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2008, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 2.

¹⁴ Adiwarmanto A. Karim, 2013, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 113.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 19-21.

- d. Guna stabilitas ekonomi.
- e. Sebagai jembatan atau sarana untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Adapun tujuan dari pembiayaan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu bersifat makro dan bersifat mikro.¹⁶ Tujuan pembiayaan bersifat makro antara lain adalah:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak atau belum dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan ekonomi maka mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- 2) Meningkatkan produktivitas, artinya dengan adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan daya produksinya.
- 3) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan membuka sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan semakin banyak menyerap tenaga kerja.

Sedangkan tujuan pembiayaan bersifat mikro antara lain sebagai berikut:

- 1) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya jika sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan adanya pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi yang ada.
- 2) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan yang tinggi, yaitu mendapatkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan agar mampu memperoleh laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu adanya dukungan dana yang cukup.
- 3) Upaya meminimalkan risiko, artinya agar usaha yang dilakukan mampu menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus mampu mencegah dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul.

3. Jenis-jenis Pembiayaan

a. Ditinjau dari segi kegunaan

- 1) Pembiayaan Investasi.

Pembiayaan investasi adalah jenis pembiayaan yang digunakan untuk keperluan di masa yang akan datang dengan jangka waktu masa pemakaian yang relatif panjang.

¹⁶ Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), hlm. 17-18.

2) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah jenis pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan usahanya dalam meningkatkan produksi dalam operasional perusahaan. Pembiayaan modal kerja merupakan jenis pembiayaan untuk mendukung pembiayaan investasi yang sudah ada.¹⁷

b. Ditinjau dari segi waktu

1) Pembiayaan Jangka Pendek

Pembiayaan jangka pendek memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan biasanya digunakan untuk pembiayaan modal kerja.

2) Pembiayaan Jangka Menengah

Pembiayaan jangka menengah dengan jangka waktu 1 (satu) hingga 3 (tiga) tahun.

3) Pembiayaan Jangka Panjang

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan dengan jangka waktu 3 (tiga) hingga 10 (sepuluh) tahun. Pada Penyertaan saham yang dilakukan modal ventura jangka waktu maksimal paling lama 10 (sepuluh) tahun. Setelah jangka waktu penyertaan habis atau selesai, maka perusahaan modal ventura harus melakukan *divestasi* atau menarik kembali atas penyertaan tersebut.

c. Ditinjau dari segi jaminan

1) Pembiayaan dengan jaminan

Jenis pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang disertai dengan adanya suatu jaminan atau agunan. Objek jaminan yang dimaksud seperti berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud. Pembiayaan dengan jaminan ini biasanya dilakukan pada jenis pembiayaan pada lembaga keuangan seperti bank.

2) Pembiayaan tanpa jaminan

Jenis pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan melainkan hanya melihat dari prospek usaha dari debitur saja. Pembiayaan tanpa jaminan ini merupakan jenis pembiayaan yang dijalankan dalam pembiayaan modal ventura sesuai dengan ciri khas dari modal ventura itu sendiri, yaitu

¹⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003). Cet Ke-4, hlm. 76.

investasi tanpa jaminan dan bersifat *high risk*.

4. Pembiayaan Bagi Hasil

Menurut *terminologi*, istilah bagi hasil dikenal dengan istilah *profit sharing*. *Profit sharing* artinya pembagian laba berdasarkan kesepakatan bersama untuk membagi keuntungan dari suatu usaha yang diperoleh dari pendapatan setelah dikurangi dengan ongkos produksi atau operasional. Prinsip pembagian hasil dilakukan dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dengan kedua belah pihak serta membagi hasil atau keuntungan dan memikul beban kerugian berdasarkan kesepakatan atau isi perjanjian bersama.¹⁸

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK/010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura menentukan bahwa pembiayaan berdasarkan pembagian bagi hasil yang dilaksanakan oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan Pasangan Pasangan Usaha (PPU) dilakukan dengan pola:

- a. Pembagian atas hasil usaha berdasarkan laba (*Profit Sharing*) yang diperoleh atau dihasilkan dari selisih lebih total pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.
- b. Pembagian atas hasil usaha berdasarkan pendapatan (*Revenue Sharing*).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Pembiayaan dengan pola atau prinsip bagi hasil pada modal ventura dilakukan dalam bentuk penyediaan modal kepada Pasangan Pasangan Usaha (PPU) dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak sebelumnya.

¹⁸ Afzalur Rahman, 2003, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Waqaf), hlm. 380.

C. Road Map Penelitian



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris karena meneliti dan mengkaji mengenai implementasi atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif berupa kodifikasi dan undang-undang yang berkaitan secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁹ Dengan demikian penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan model pembiayaan bagi hasil serta melakukan wawancara dengan salah satu pihak di PT. Sarana Lampung Ventura sebagai responden guna memperoleh informasi atau data yang berguna untuk bahan penelitian ini.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*) yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang diteliti.²⁰ Penelitian hukum deskriptif yaitu dilakukan dengan pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu dan pada saat tertentu atau pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²¹ Penelitian ini menggambarkan tentang model pembiayaan bagi hasil oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV) kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) guna memperoleh suatu kebenaran yang akan digali oleh peneliti.

C. Pendekatan Masalah

Penelitian jenis normatif empiris ini menggunakan pendekatan masalah *non judicial case study* yaitu suatu pendekatan kasus berkaitan dengan hukum yang tidak ada

¹⁹ Soekanto Soerjono, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm.9.

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Belajar, hlm. 155.

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 50.

konflik, sehingga tidak perlu adanya campur tangan dari pihak pengadilan. Pendekatan *non judicial case study* berpedoman pada peraturan, buku, literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian dan pengambilan data langsung pada objek penelitian²² yang berkaitan dengan model pembiayaan bagi hasil oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV) kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU).

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan informasi sebagai sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dari penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yang digunakan berasal dari lokasi penelitian, responden yang terkait dengan model pembiayaan bagi hasil oleh PT. Sarana Lampung Ventura. Sumber data primer diperoleh berdasarkan wawancara dengan pihak-pihak internal perusahaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas yaitu mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu antara lain:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
 - 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK/010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.
 - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/PJOK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.

²² Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: GhaliaIndonesia, hlm. 10.

5) Naskah Perjanjian Pembiayaan Usaha Produktif Pola Bagi Hasil antara PT. Sarana Lampung Ventura dan Pasangan Usaha.

- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer berupa literatur seperti buku-buku ilmu hukum, karya ilmiah, dan jurnal dari kalangan hukum, laporan penelitian hukum, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum tersier merupakan bahan sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan maupun petunjuk yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni seperti internet, artikel, kamus, surat kabar, ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah dan mengutip peraturan-peraturan, buku-buku, karya ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan model pembiayaan bagi hasil oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV) kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU).

2. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu, berupa dokumen perjanjian pembiayaan bagi hasil antara Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.

3. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data langsung dari responden penelitian di lapangan.²³ Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait dalam permasalahan dengan menggunakan metode tanya jawab secara langsung terkait model pembiayaan bagi hasil oleh Perusahaan Modal Ventura kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU).

²³ Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan statistic*, Jakarta: Penerbit Rinek Cipta, 2003, hlm. 1.

Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

- 1) Direktur Utama PT. Sarana Lampung Ventura, Bapak Novri Al Hamid, S.E., M.M.
- 2) Kepala Bagian Legal dan Appraisal PT. Sarana Lampung Ventura, yaitu Ibu Silca Ariani, S.H., M.H.
- 3) Bapak Sujai selaku Pasangan Usaha PT. Sarana Lampung Ventura.
- 4) Bapak Agus Setiawan selaku Pasangan Usaha PT. Sarana Lampung Ventura.
- 5) Ibu Suci Rahmawati selaku Pasangan Usaha PT. Sarana Lampung Ventura.

F. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:²⁴

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pada tahap ini akan dilakukan pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan responden PT. Sarana Lampung Ventura serta mengoreksi hasil pemeriksaan data tersebut terutama mengenai kelengkapan jawaban yang dianggap sudah cukup lengkap, benar dan relevan dengan pokok permasalahan.

2. Penandaan Data (*coding*)

Pada tahap ini dilakukan pemberian tanda dari hasil studi kepustakaan, transkrip wawancara, dan dokumen pendukung lainnya. Seluruh data tersebut dibaca dan ditelaah kemudian dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan sumbernya sehingga akan memudahkan dalam melakukan analisis data dan memberikan informasi yang objektif dalam penelitian.

3. Penyusunan/Sistematiasi Data (*constructing/systematizing*)

Data yang telah diedit dan diberi tanda kemudian disusun secara sistematis berdasarkan urutan rumusan masalah yang dikaji.


G. Analisis Data

Kegiatan analisis data dilakukan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan dan menginterpretasikan data yang dibahas dalam penelitian ini secara jelas, lengkap dan rinci. Adapun data yang dimaksud berupa hasil penjelasan dari wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 90-91.

permasalahan penelitian, dan studi kepustakaan. Selanjutnya dapat memberikan penafsiran atau gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sehingga pada tahap akhir dapat ditarik suatu kesimpulan.

H. Bagan Alir Penelitian



BAB 1V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang PT. Sarana Lampung Ventura

PT. Sarana Lampung Ventura (PT. SLV) adalah merupakan salah satu Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD), yang berada di bawah jaringan PT. Bahana Artha Ventura (BAV). PT. Sarana Lampung Ventura didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 15 tanggal 8 Mei 1995 oleh Soekarno, S.H., Notaris di Bandar Lampung. Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2- 6052.HT.01.01.TH.95 tanggal 16 Mei 1995. Selanjutnya PT. Sarana Lampung Ventura telah memperoleh izin usaha untuk beroperasi menjalankan usahanya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/KMK.017/1995 tanggal 24 Mei 1995.

PT. Sarana Lampung Ventura (PT. SLV) diresmikan pada tanggal 27 Mei 1995 oleh Bapak Mar'ie Muhammad yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia.²⁵ PT. Sarana Lampung Ventura beralamat di Jalan Diponegoro No. 69 A Gulak Galik, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung di mana sampai saat ini perusahaan tersebut merupakan satu-satunya Perusahaan Modal Ventura yang ada di Provinsi Lampung.

PT. Sarana Lampung Ventura didirikan dengan tujuan untuk:²⁶

- 1) Menumbuhkan dan meningkatkan produktivitas UMKM di Lampung.
- 2) Mengembangkan perusahaan yang masih merintis pada tahap awal yang sedang mengalami kesulitan dana.
- 3) Membantu bagi perusahaan-perusahaan yang berada pada tahap pengembangan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. Sarana Lampung Ventura (PT. SLV) dilandasi beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:²⁷

²⁵ Wawancara dengan Bapak Novri Al Hamid sebagai Direktur Utama PT. Sarana Lampung Ventura..

²⁶ Brosur PT. Sarana Lampung Ventura

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas *jo.* Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- b. Keputusan Presiden RI No. 6 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
- c. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- d. SK Menteri Kehakiman RI No. C2/6052 HT. 01 Tahun 1995 tanggal 06 Mei 1995 tentang Persetujuan Pendirian PT. Sarana Lampung Ventura
- e. SK Menteri Keuangan No. 22/KMK.017/1995 tentang Pemberian Izin Usaha Pembiayaan kepada PT. Sarana Lampung Ventura
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK/010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/PJOK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.
- h. Anggaran dasar PT. Sarana Lampung Ventura yang tertuang dalam Akta Notaris Soekarno No. 15/8 Mei 1995

Produk - Produk PT. Sarana Lampung Ventura

a. Penyertaan Saham

Jenis pembiayaan penyertaan modal ini berupa kerjasama dengan pola penyertaan saham diberikan kepada calon perusahaan pasangan usaha (PPU) dengan cara pembelian saham atau penyetoran modal pada perusahaan. Imbal jasa yang diperoleh PT. Sarana Lampung Ventura berasal dari deviden (laba) dan/atau keuntungan dari selisih nilai saham pada waktu dijual (divestasi). Syarat dari pembiayaan ini adalah perusahaan pasangan usaha (PPU) yang sudah berbentuk atau akan dibentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT).

b. Obligasi Konversi

Jenis pembiayaan ini berupa pembiayaan kepada perusahaan pasangan usaha (PPU) dengan cara pembelian surat hutang (obligasi) yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha (PPU), dengan opsi dapat dikonversi menjadi saham pada saat jatuh tempo untuk suatu jangka waktu tertentu. Pembelian obligasi konversi ini merupakan

²⁷ Data Internal PT. Sarana Lampung Ventura

pembelian sertifikat obligasi sebagai bukti kepemilikan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian dengan akta notariil.

c. Pembiayaan Usaha Produktif Pola Bagi Hasil

Jenis pembiayaan ini merupakan jenis usaha produktif berupa kesepakatan pembagian dengan persentase tertentu dari keuntungan bersih antara perusahaan pasangan usaha (PPU) dengan PT. Sarana Lampung Ventura dalam jangka waktu tertentu (perbulan atau persiklus usaha), sedangkan untuk pembayaran pokok pembiayaan dapat diangsur dengan kesepakatan mengenai jumlah dan jangka waktunya.²⁸

B. Model Pembiayaan dengan Pola Penyertaan Bagi Hasil pada PT. Sarana Lampung Ventura

PT. Sarana Lampung Ventura (PT. SLV) telah melaksanakan kegiatan pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha (PPU) dengan pengalaman lebih dari 20 (dua puluh) tahun dalam memberikan fasilitas pembiayaan dan pendampingan manajemen dalam rangka mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Lampung.²⁹ Kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Sarana Lampung Ventura ((PT. SLV) khususnya dalam bentuk penyertaan modal bagi hasil merupakan jenis penyertaan modal secara tidak langsung yang di dalam praktik paling banyak dilakukan.

Model pembiayaan usaha produktif dengan pola bagi hasil merupakan kegiatan usaha produktif berupa kesepakatan dalam pembagian hasil dengan persentase tertentu dari keuntungan bersih yang diperoleh antara perusahaan pasangan usaha (PPU) dan PT. Sarana Lampung Ventura (PT. SLV) dalam jangka waktu tertentu (perbulan atau persiklus usaha), sedangkan untuk pembayaran pokok pembiayaan dapat diangsur atau dicicil dengan kesepakatan jumlah dan jangka waktunya.³⁰ Jumlah persentase pola bagi hasil yang diberikan kepada setiap pasangan usaha berbeda-beda, hal ini tergantung dengan jumlah pembiayaan dan jenis usaha yang dijalankan pasangan usaha.

²⁸ Brosur PT. Sarana Lampung Ventura.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Adapun ciri khas atau karakteristik dari model pembiayaan dengan pola bagi hasil adalah sebagai berikut:

1) Tujuan Pembiayaan

Secara umum perusahaan pasangan usaha (PPU) yang melakukan pembiayaan usaha produktif dengan pola bagi hasil bertujuan untuk menambah modal usaha dalam rangka mengembangkan usahanya menjadi lebih maju.

2) Jangka Waktu Pembiayaan

Jangka waktu pembiayaan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara PT. Sarana Lampung Ventura dan perusahaan pasangan usaha (PPU). Adapun jangka waktu yang ditawarkan dapat berupa hitungan bulan hingga tahun. Jangka waktu pembiayaan akan mempengaruhi besaran persentase keuntungan bagi hasil yang diberikan. Semakin lama jangka waktu pembiayaan yang disepakati maka semakin kecil persentase bagi hasil. Begitu sebaliknya, semakin cepat jangka waktu pembiayaan maka semakin besar persentase bagi hasil yang diberikan. Selanjutnya, mengenai jangka waktu pembiayaan ini juga dituangkan dalam perjanjian akta notariil yang telah disetujui oleh para pihak.

3) Jumlah Pembiayaan (Plafond Pembiayaan)

Jumlah pembiayaan atau plafon pembiayaan yang diberikan dilihat berdasarkan plafond pembiayaan dengan melihat jenis usaha dan pendapatan calon perusahaan pasangan usaha (PPU). Sistem Pembayaran;

4) Sistem pembayaran yang ditawarkan kepada perusahaan pasangan usaha (PPU) dapat berupa angsuran dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

5) Jaminan Pembiayaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 POJK Nomor 35 Tahun 2015 Perusahaan Modal Ventura wajib mengadakan mitigasi risiko atas kegiatan usaha investasi berdasarkan prinsip bagi hasil dilakukan dengan cara melakukan pengikatan jaminan atas objek jaminan. Wujud benda jaminan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Nilai dari benda yang dijadikan jaminan tersebut paling tidak dapat menutupi pembiayaan yang diberikan. Pada PT. Sarana Lampung Ventura, penerapan penggunaan jaminan pada pembiayaan hanya digunakan pada jenis

produk pembiayaan usaha produktif.³¹ Jaminan benda bergerak yaitu berupa benda jaminan kendaraan bermotor yang didaftarkan dan diberi sertifikat jaminan fidusia, sedangkan untuk jaminan benda tidak bergerak berupa tanah atau bangunan yang sudah dibebankan dengan hak tanggungan. Perjanjian dengan menggunakan jaminan hak tanggungan merupakan jenis perjanjian tambahan (*accessoir*). Perjanjian tambahan dengan menggunakan hak tanggungan merupakan perjanjian turunan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pembiayaan pola bagi hasil.

6) Perjanjian Pembiayaan dan Pengikatan Jaminan

Perjanjian pembiayaan dalam hal ini terdiri dari menjadi 2 (dua), yaitu:

- a) Perjanjian yang berisi kesepakatan antara PT. Sarana Lampung Ventura dan calon perusahaan pasangan usaha (PPU) yang dibuat dihadapan notaris yang berbentuk akta notariil.
- b) Pengikatan jaminan yang dibuat dihadapan notaris berbentuk akta notariil. Dalam hal ini, jaminan yang telah diberikan oleh perusahaan pasangan usaha (PPU) didaftarkan pada asuransi sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Mekanisme yang dilakukan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT. Sarana Lampung Ventura yaitu calon perusahaan pasangan usaha (PPU) harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Adapun syarat dan prosedur yang harus dilakukan oleh perusahaan pasangan usaha (PPU) adalah mengajukan proposal atau surat permohonan terlebih dahulu dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:³²

- 1) Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami dan/atau istri
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga dan buku nikah
- 3) Foto suami istri ukuran 3x4
- 4) Fotocopy barang yang dijadikan jaminan seperti BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atau Sertifikat dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) terakhir
- 5) Fotocopy izin usaha (SIUP) /surat keterangan usaha dari lurah/desa.

³¹ Wawancara dengan Ibu Silca Ariani sebagai Kepala Bagian Legal dan Appraisal PT. Sarana Lampung Ventura.

³² Data Internal PT. Sarana Lampung Ventura

Syarat-syarat tersebut bersifat mutlak dan mengikat calon perusahaan pasangan usaha (PPU) karena apabila syarat-syarat yang diberikan tidak lengkap maka PT. Sarana Lampung Ventura tidak akan dapat memberikan pembiayaan terhadap calon perusahaan pasangan usaha (PPU) walaupun memiliki prospek usaha yang bagus.

Selanjutnya setelah mendapatkan surat permohonan pengajuan pembiayaan dari calon perusahaan pasangan usaha (PPU), PT. Sarana Lampung Ventura melakukan evaluasi yang dilakukan dengan beberapa tahap yaitu meliputi kunjungan awal, proposal pembiayaan dan evaluasi, konfirmasi, pengikatan perjanjian dan jaminan, dan tahap pencairan dana. Berikut penjelasan mengenai tahap-tahap yang telah diuraikan, yaitu:³³

a. Kunjungan Awal

Pada praktik di perbankan seseorang yang bertugas untuk mencari nasabah disebut dengan marketing. Berbeda dengan perbankan di sini dengan modal ventura, pada PT. Sarana Lampung Ventura yang bertugas untuk mencari orang atau badan usaha calon perusahaan pasangan usaha (PPU) yang akan dibiayai. Petugas dari PT. Sarana Lampung Ventura adalah Venture Capital Officer atau yang disebut dengan VCO.

Dalam tahap ini, VCO melakukan kunjungan awal ke tempat usaha dari perusahaan pasangan usaha (PPU) dalam rangka menindaklanjuti permohonan yang telah diajukan oleh calon pasangan usaha. VCO akan menilai secara sepintas mengenai prospek usaha dari calon perusahaan pasangan usaha (PPU) dengan fokus utama pada:

- a) Latar belakang calon perusahaan pasangan usaha (PPU)
- b) Keterangan singkat mengenai usaha dari calon perusahaan pasangan usaha (PPU)
- c) Manajemen perusahaan pasangan usaha (PPU)
- d) Usulan pembiayaan
- e) Rencana Jaminan yang diberikan
- f) Usulan tindak lanjut dan rencana kerja dari VCO.

Apabila menurut VCO usaha bisnis yang dijalankan calon perusahaan pasangan usaha (PPU) tidak menguntungkan maka VCO PT. Sarana Lampung Ventura memberitahukan

³³ Wawancara dengan Ibu Silca Ariani sebagai Kepala Bagian Legal dan Appraisal PT. Sarana Lampung Ventura.

hasil kajian tersebut kepada calon perusahaan pasangan usaha (PPU) secara lisan, sebaliknya apabila usaha calon perusahaan pasangan usaha (PPU) itu menurut VCO mempunyai prospek yang bagus maka calon perusahaan pasangan usaha (PPU) diminta membuat proposal pembiayaan yang akan diajukan ke Dewan Direksi.

b. Proposal Pembiayaan dan Evaluasi

Dalam tahap ini dilakukan kegiatan berupa penilaian secara mendalam yang dinilai dari beberapa aspek. Hal ini bertujuan untuk mengetahui secara rinci mengenai kelayakan pembiayaan yang diajukan oleh calon perusahaan pasangan usaha (PPU) yang telah dituangkan dalam proposal pembiayaan. VCO melihat segala aspek yang berkaitan dengan usaha calon perusahaan pasangan usaha (PPU) yang tertera dalam proposal kemudian mencocokkan dengan data yang telah di dapat dari tahap kunjungan awal.

VCO yang terdiri dari minimal 4 (empat) orang yaitu kepala bagian legal dan appraisal, SDM, administrasi, dan investasi melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap proposal calon perusahaan pasangan usaha (PPU) dengan mengkaji beberapa aspek dari usaha calon perusahaan pasangan usaha (PPU) yang meliputi:

- a) Aspek hukum, termasuk perizinan usaha dan lain-lain
- b) Aspek finansial/keuangan dan usaha meliputi kualitas dan kapasitas produksi, pemasaran, sumber daya manusia, proyeksi, prospek serta resiko calon perusahaan pasangan usaha (PPU).

c. Konfirmasi

Pada tahap ini dilakukan pemberitahuan kepada calon perusahaan pasangan usaha (PPU) tentang hasil keputusan apakah permohonan pembiayaan disetujui atau tidak. Apabila hasil rapat antara VCO dan Dewan Direksi diputuskan bahwa menyetujui maka PT. Sarana Lampung Ventura (PT. SLV) akan mengeluarkan Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP). Surat persetujuan pembiayaan tersebut juga disertai dengan Nota Aplikasi Investasi (NAI) yang berisi tabel perhitungan angsuran imbalan jasa bagi hasil dan angsuran pengambilan pokok pinjaman yang bertujuan agar calon perusahaan pasangan usaha (PPU) mengetahui besaran bagi hasil, jangka waktu perjanjian, dan ketentuan lainnya.

d. Pengikatan Perjanjian dan Jaminan

Apabila semua syarat dan prosedur telah terpenuhi dan dewan direksi menyetujui proposal calon perusahaan pasangan usaha (PPU), tahap selanjutnya yaitu pengikatan perjanjian dan jaminan. Tahap ini berupa penandatanganan perjanjian pembiayaan antara PT. Sarana Lampung Ventura dan calon perusahaan pasangan usaha (PPU) yang dilakukan dihadapan notaris. Perjanjian pembiayaan dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yang telah ditentukan. Selain itu, pada tahap ini dilakukan pula dilakukan pengikatan jaminan guna untuk memastikan bahwa secara legal PT. Sarana Lampung Ventura memiliki hak atas jaminan yang diberikan calon perusahaan pasangan usaha (PPU).

Jaminan merupakan aspek penting yang harus dipenuhi yaitu untuk memberikan perlindungan kepada PT. Sarana Lampung Ventura (PT. SLV) apabila terjadi wanprestasi. KUHPerdata memberikan perlindungan yang bersifat umum kepada kreditur. Ketentuan perlindungan tersebut adalah diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang pada pokoknya menetapkan bahwa seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pemenuhan atas kewajiban-kewajiban maka kreditur berhak untuk mengambil pelunasan piutangnya dari seluruh atau sebagian penjualan harta kekayaan debitur yang dijamin. Untuk itu, PT. Sarana Lampung Ventura mengalihkan risiko atas barang dari objek jaminan melalui asuransi.

e. Pencairan Dana

Untuk memperoleh pencairan dana, maka perusahaan pasangan usaha (PPU) harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu:

- 1) Calon perusahaan pasangan usaha (PPU) wajib membuat surat pernyataan menerima fasilitas pembiayaan yang disertai dengan kuitansi yang sah berdasarkan sejumlah dana yang diterima.
- 2) Calon perusahaan pasangan usaha (PPU) wajib membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

Apabila semua persyaratan telah dipenuhi, maka calon perusahaan pasangan usaha (PPU) berhak memperoleh fasilitas pembiayaan dan mendapatkan pendampingan

manajemen dari PT. Sarana Lampung Ventura karena telah resmi menjadi perusahaan pasangan usaha (PPU) dari PT. Sarana Lampung Ventura.

Pembiayaan usaha produktif pola bagi hasil yang dilakukan PT. Sarana Lampung Ventura bersifat sementara dengan jangka waktu maksimal 10 tahun. Jangka waktu pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Sarana Lampung Ventura hanya berkisar 3 (tiga) hingga 5 (lima) tahun berdasarkan perjanjian para pihak. Dalam hal ini, pengakhiran perjanjian pembiayaan dilakukan apabila perusahaan pasangan usaha (PPU) telah selesai melunasi kewajibannya kepada PT. Sarana Lampung Ventura tanpa dibebankan biaya-biaya lainnya. Sedangkan untuk perjanjian tambahan berupa pengikatan jaminan berupa benda tidak bergerak, maka harus menyelesaikan proses roya terlebih dahulu di kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional).³⁴ Setelah semua selesai dapat dilakukan pengakhiran perjanjian pembiayaan dan serah terima jaminan oleh PT. Sarana Lampung Ventura kepada pasangan usaha.

Prinsip pembiayaan bagi hasil pada hakikatnya yaitu seseorang menyerahkan modalnya kepada yang lain untuk bersama-sama melakukan usaha yang selanjutnya membagi hasil atau keuntungan dari usaha yang dijalankan tersebut serta memikul beban kerugian bersama berdasarkan isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati diawal. Dalam usaha bersama yang dijalankan apabila usahanya mengalami kerugian, maka sepenuhnya ditanggung bersama oleh pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi dikarenakan penyalahgunaan dari pihak pengelola.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK/010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura menentukan bahwa pembiayaan berdasarkan pembagian bagi hasil yang dilaksanakan oleh Perusahaan Modal Ventura dan perusahaan pasangan usaha (PPU) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. Pembagian atas hasil usaha berdasarkan pada laba (*profit sharing*) yang dihasilkan dari selisih lebih total pendapatan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan.
- b. Pembagian atas hasil usaha berdasarkan pada pendapatan (*Revenue Sharing*).

³⁴ Wawancara dengan Ibu Silca Ariani sebagai Kepala Bagian Legal dan Appraisal PT. Sarana Lampung Ventura.

Salah satu karakteristik dari bidang usaha Modal Ventura adalah pembiayaan modal ventura berisiko tinggi karena modal usaha (*risk capital*) serta tidak didukung oleh agunan (*collateral*) melainkan hanya didasarkan dari prospek usaha perusahaan pasangan usaha (PPU) yang dibiayai tersebut, namun pada PT. Sarana Lampung Ventura hal tersebut hanya berlaku untuk model pembiayaan berupa produk Penyertaan Saham dan Obligasi Konversi sedangkan untuk model Pembiayaan Usaha Produktif Pola Bagi Hasil penggunaan agunan atau jaminan diperlukan dan dipersyaratkan sebagai bentuk dari mitigasi risiko atas kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.³⁵

Bentuk penyertaan modal dengan model bagi hasil yang dilakukan pada PT. Sarana Lampung Ventura dilakukan dengan cara ditetapkan terlebih dahulu jumlah persentase tertentu dari keuntungan setiap bulan atau setiap periode dari perusahaan pasangan usaha (PPU) yang akan diberikan kepada PT. Sarana Lampung Ventura. Hal ini sesuai dengan istilah *profit sharing* yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan bersih tersebut.

Setiap perusahaan pasangan usaha (PPU) mempunyai persentase yang berbeda-beda, untuk menentukan besaran persentase bagi hasil dapat dilihat dari prospek usaha dan pendapatan masing-masing dari perusahaan pasangan usaha (PPU).³⁶ Untuk pembayaran atau pelunasan pokok pembiayaan dapat diangsur dengan kesepakatan baik mengenai jumlah dan waktunya. Sehingga setiap bulannya perusahaan pasangan usaha (PPU) wajib membayar pokok pinjaman beserta bagi hasil yang telah disepakati. Secara lengkap ketentuan mengenai perhitungan keuntungan atau bagi hasil atas hasil usaha diatur di dalam Pasal 7 Naskah Perjanjian Pembiayaan Usaha Produktif Pola Bagi Hasil antara PT. Sarana Lampung Ventura dan perusahaan pasangan usaha (PPU)

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya pembiayaan perusahaan modal ventura (PMV) menerapkan prinsip penyertaan modal, baik secara langsung maupun tidak langsung, namun dalam praktiknya pembiayaan yang dilakukan

³⁵ Wawancara dengan Ibu Silca Ariani sebagai Kepala Bagian Legal dan Appraisal PT. SaranaLampung Ventura.

³⁶ *Ibid.*

oleh PT. Sarana Lampung Ventura (PT. SLV) bukanlah penyertaan modal melainkan seperti bentuk pinjaman dengan prosedur yang hampir sama pada kredit perbankan pada umumnya seperti adanya persyaratan mengenai adanya jaminan. Penggunaan jaminan pada pembiayaan PT. Sarana Lampung Ventura pada dasarnya menyalahi prinsip modal ventura, di mana pada prinsipnya perusahaan modal ventura merupakan pembiayaan yang berisiko tinggi (*high risk*) karena tidak disertai jaminan melainkan hanya melihat prospek usaha dan pendapatan dari perusahaan pasangan usaha (PPU) yang akan dibiayai. Selain itu, dapat dikatakan *high risk* karena motif dan tujuan utama dari pembiayaan modal ventura mengharapkan keuntungan yang relatif tinggi sebagai imbalan dari model pembiayaan yang memiliki risiko tinggi.

Secara teoritis dalam istilah pola bagi hasil sebenarnya tidak mensyaratkan adanya jaminan. Perusahaan pasangan usaha (PPU) dalam hal ini merupakan partner dari PT. Sarana Lampung Ventura (SLV) yang seharusnya sejak awal harus dilandasi oleh rasa saling percaya untuk bekerjasama. Namun apabila dilihat dari tujuan, adanya jaminan sebagai mitigasi risiko atas kegiatan usaha pembiayaan bagi hasil yang bertujuan sebagai pengikat dan memberi kepastian untuk menjamin tertib dan terpenuhinya pembayaran dengan tepat waktu dan jumlah yang telah disepakati oleh para pihak.

Mengacu pada mekanisme bagi hasil yang dilakukan oleh PT. Sarana Lampung Ventura (PT SLV) pada praktiknya hanya menekankan untuk mendapatkan keuntungan yang besarnya telah ditetapkan di awal perjanjian dengan tanpa menanggung beban jika perusahaan pasangan usaha (PPU) mengalami kerugian yang dapat terjadi. Hal ini tentu berbeda dan tidak sejalan dengan prinsip bagi hasil, di mana para pihak semestinya membagi setiap keuntungan yang telah disepakati dan memikul beban kerugian bersama kecuali kerugian itu terjadi dikarenakan adanya penyelewengan atau penyalahgunaan dari pihak pengelola perusahaan.

BAB V. PENUTUP

B. Kesimpulan

Model pembiayaan dengan pola bagi hasil pada PT. Sarana Lampung Ventura dilakukan dengan mewajibkan bagi calon Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) memenuhi persyaratan dan prosedur yang sebelumnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Pembiayaan dengan pola bagi hasil dilakukan dengan cara ditetapkan terlebih dahulu besaran jumlah persentase dari keuntungan setiap bulan atau setiap periode tertentu dari PPU yang akan diberikan kepada PT. Sarana Lampung Ventura. Besaran persentase pola bagi hasil yang diberikan kepada setiap PPU berbeda-beda, hal ini tergantung dengan jumlah pembiayaan, jenis usaha dan prospek usaha dari PPU. Dalam praktik, model pembiayaan dengan pola bagi hasil masih diperlukan adanya agunan atau jaminan dan dipersyaratkan sebagai bentuk dari mitigasi risiko atas kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Masih dipersyaratkan adanya jaminan pada pola bagi hasil pada prinsipnya hampir sama seperti halnya bentuk pinjaman kredit perbankan pada umumnya. Adanya persyaratan jaminan dalam pembiayaan pola bagi hasil pada hakikatnya tidak selaras dengan prinsip dasar dari modal ventura, yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berisiko tinggi (*high risk*) karena tidak disertai adanya jaminan melainkan hanya didasarkan pada prospek usaha dan pendapatan dari Perusahaan Pasangan usaha (PPU) yang akan dibiayai.

B. Saran

PT. Sarana Lampung Ventura (PT. SLV) sebelum memberikan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal diharapkan memberikan pengertian dan pemahaman terlebih dahulu pada calon Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) khususnya mengenai pola pembiayaan bagi hasil pada produk pembiayaan modal ventura. Informasi tentang

model pembiayaan dengan pola bagi hasil ini perlu disampaikan agar calon Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dapat mengetahui perbedaan antara produk pembiayaan modal ventura dan produk perbankan pada umumnya.

REFERENSI

Buku

Brosur PT. Sarana Lampung Ventura

Data Internal PT. Sarana Lampung Ventura

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Belajar, Bandung.

Fuady, Munir, 1999, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hasibuan, Malayu 2011, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta.

Karim, Adiwarman A. 2013, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kasmir, 2003, *Manajemen Perbankan Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nasihin, Miranda, 2012, *Segala Hal tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Buku Pintar, Yogyakarta.

Rachmat, Budi, 2005, *Modal Ventura: Cara Mudah Meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rahman, Afzalur 2003, *Doktrin Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti Waqaf, Yogyakarta.

- Rahman, Hasanudin, 2008, *Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, 2008, *Islamic Financial Management*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitra, Andri 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana), Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo 2010, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supranto, Johannes, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan statistic*”, Rineka Cipta, Jakarta.
- Umam, Khotibul, 2010, *Modal Ventura (Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi)*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.

Jurnal

- Fitridi, Mireza. Juli 2014, “Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Modal Ventura Asing Dalam Melakukan Pembiayaan Secara Langsung Di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 2*.
- Safrina, 2013, “Peranan Modal Ventura sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 59, Th. XV*.
- Syamsiah, Nur, 2019, “Analisis Pembiayaan Bagi Hasil dan Pendampingan Manajemen Bagi Perkembangan Pasangan Usaha Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking. Vol.3 No. 1*.
- Tobing, Rudyanti Dorotea September 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasangan usaha Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Modal Ventura”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 1 No. 2*.

Peraturan Perundangan-Undangan

- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK/010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/PJOK.05/2015 tentang Penyelenggaraan

Usaha Perusahaan Modal Ventura.

Perjanjian Pembiayaan Usaha Produktif Pola Bagi Hasil antara PT. Sarana Lampung Ventura dan Pasangan Usaha.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
KETUA PENELITIAN/PENGABDIAN
TAHUN 2022**

Nama Lengkap : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum
NIP : 196012281989031001
Tempat/Tanggal Lahir : Boyolali / 28 Desember 1960
Alamat Rumah (lengkap) : Jl. Purnawirawan, Swadaya VII B No. 28 Gunung
Terang, Langkapura, Bandar Lampung – 35152
Telepon Rumah : -
Nomor Ponsel : 089655361122
Alamat E-mail : sunaryo.fhunila@gmail.com
Alamat Kantor (lengkap) : Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng,
Bandar Lampung - 35145

Riwayat Pendidikan

Strata	Tahun Lulus	Perguruan Tinggi	Program Studi	Bidang Spesialisasi
S-1	1986	Universitas Diponegoro	Ilmu Hukum	Hukum Ekonomi
S-2	1999	Universitas Diponegoro	Ilmu Hukum	Hukum Ekonomi
S-3	2015	Universitas Diponegoro	Ilmu Hukum	Hukum Ekonomi

Nama Mata Kuliah yang Diampu

No	Nama Mata Kuliah	Strata
1	Pengantar Ilmu Hukum	S-1
2	Hukum Ekonomi dan Bisnis	S-1
3	Pendidikan Etika dan Kearifan Lokal	S-1
4	Hukum Lembaga Pembiayaan	S-1
5	Hukum Asuransi dan Pengangkutan Niaga	S-1
6	Sosiologi Hukum	S-1
7	Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum	S-1
8	Hukum Lembaga Keuangan Non Bank	S-2
9	Hukum Perjanjian	S-2
10	Hukum Medik dan Transaksi Terapeutik	S-2
11	Hukum Perusahaan	S-2
12	Hukum dan Kelembagaan Ekonomi	S-3

Pengalaman Penelitian 5 (Lima) Tahun Terakhir

Tahun	Topik/Judul Penelitian	Sumber Dana
2017	Analisis Yuridis Terhadap Konsep <i>Corporate Social Responsibility</i> yang Berkeadilan Sosial	DIPA BLU Fakultas
2018	Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Labelisasi Produk Pangan Olahan (Studi pada IRTP Keripik Pisang di Bandar Lampung) (Ketua)	DIPA BLU Fakultas
2019	Keberadaan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanganan Perusahaan <i>Financial Technology</i> Ilegal (Ketua)	DIPA BLU Universitas
2019	Kartel: Kolusi Pengaturan Harga dan Produksi yang Mematikan Dunia Usaha Suatu Kajian Teoritis dan Praktek Pelanggaran Hukum) (Anggota)	DIPA BLU Universitas
2019	Tinjauan Yuridis Terhadap Perkembangan Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Beserta Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Ketua)	DIPA BLU Fakultas
2020	Perikatan Melalui Digitalisasi Transaksi Berbasis <i>Platform E-wallet Gopay</i> (Ketua)	DIPA BLU Unila
2020	Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Perusahaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Ketua)	DIPA Fakultas Hukum
2021	Efektivitas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil di Lampung (Ketua)	DIPA Fakultas Hukum

Pengalaman Pengabdian 5 (Lima) Tahun Terakhir

Tahun	Topik/Judul Penelitian	Sumber Dana
2017	Meningkatkan Budaya Tertib Lalu Lintas dalam Rangka untuk Meminimalisir Terjadinya Kecelakaan di Jalan Raya (Ketua)	DIPA BLU Fakultas
2018	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas di Jalan Raya (Ketua)	DIPA BLU Fakultas
2019	Penyuluhan Hukum Terkait Ketentuan-Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pada Pelajar SMA Negeri 2 Gading Rejo Pringsewu (Ketua)	DIPA BLU Fakultas
2019	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	DIPA BLU Universitas

	Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas di Jalan Raya (Ketua)	
2020	Pemberdayaan Masyarakat Konsumen Melalui Peningkatan Pemahaman Terhadap Label Produk Pangan Olahan	DIPA BLU Unila
2021	Diseminasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Berlalu Lintas di Jalan Raya	DIPA Fakultas Hukum

Pengalaman Publikasi di Berkala Ilmiah 5 (Lima) Tahun Terakhir

Nama	Tahun Terbit	Volume dan Halaman	Judul Artikel	Nama Berkala	Status Akreditasi	Penulis
Sunaryo	2018	Vol 1, No 02 (2018)	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas pada Perusahaan Terbukadi Indonesia	Pactum Law Journal	ISSN: 2615 - 7837	Kedua
Sunaryo	2018	Vol 1, No 03 (2018) Hlm. 258-271	Implementasi Konsep Creating Shared Value (CSV) Sebagai Program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Peningkatan Kesejahteraan Stakeholder (Studi pada PT. Nestle Indonesia Panjang Factory)	Pactum Law Journal	ISSN: 2615 - 7837	Kedua
Sunaryo	2018	Vol 1, No 03 (2018) Hlm. 283 - 294	Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dgn Menggunakan Lembaga	Pactum Law Journal	ISSN: 2615 - 7837	Kedua

			Jaminan Fidusia (Studi pada PT. FIF Kota Bandar Lampung)			
Sunaryo	2018	Vol 1, No 04 (2018) Hlm. 404 - 418	Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh PT BPR Eka Bumi Artha Kota Metro	Pactum Law Journal	ISSN: 2615 - 7837	Kedua
Sunaryo	2019	Proceeding I-COFFEES 2019, August 05-06, Lampung, Indonesia Copyright © 2021 EAI DOI 10.4108/eai.5-8-2019.2308667	The Existence of Financial Services Authority in Handling Illegal Financial Technology Companies	I-COFFEES 2019, August 05-06, Lampung, Indonesia	Copyright © 2021 EAI DOI 10.4108/eai.5-8-2019.2308667	Pertama
Sunaryo	2020	Proceeding of The International Conference on Environmental and Technology of Law, Business and Education on Post Covid 19 Hlm. 279-289	Legal Protection of E-Wallet User in Digital Transaction	Proceeding ICETLA WBE 2020 ICE TLAWB E 2020		Pertama
Sunaryo	2020	IJISRT Volume 5, Issue 9, September	Electronic Commerce: Validity of the Digital Contract	International Journal of Inno-	ISSN No:- 2456-2165	Pertama

		– 2020. Hlm 1111-1115	Based on Indonesia Legislation Perspective	vative Science and Research Technology		
Sunaryo	2020	Vol. 35 No. 3 November 2020. Hlm 255=266	Gugurnya Hak Mendahului Negara Atas Piutang Pajak dalam Kepailitan Perusahaan (Analisis Hukum Studi Kasus Putusan Perkara Kepailitan)	Jatiswara		Kedua
Sunaryo	2021	Volume 15 Number 2, April-June 2021. Hlm 119-132.	Social Sanction: Naked Parade and Vigilantism as Legal Violation Criminal Law Perspective and Human Rights	FIAT JUSTI-SIA. Faculty of Law, Universitas Lampung,	ISSN: 1978-5186 e-ISSN:2477-6238.	Kedua
Sunaryo	2022	Atlantis Press. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 628. Hlm 579-582	Legal Protection of Traditional Cultural Expression as a Copyright in Indonesia	Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoS S 2021)		Ketiga
Sunaryo	2022	DOI: 10.36348/sijlcj.2022.v05i03.007. Sch Int J Law Crime Justice,	The Effectiveness of Partnership Programs and Environmental Development by State-Owned Enterprises	Scholars International Journal of Law, Crime and Justice	ISSN 2616-7956 (Print) ISSN 2617-3484 (Online) Scholars Middle	Pertama

		5(3). Hlm 142-147.	(BUMN) in Empowering Micro and Small Businesses in Lampung		East Publishers , Dubai, United Arab Emirates Journal homepage: https://sau dijournals. com	
--	--	-----------------------	--	--	---	--

Pengalaman Penerbitan Buku

Nama (-nama) Penulis	Judul Buku	Tahun	Penerbit	ISBN
Sunaryo, S.H., M.Hum.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>) dalam Berbagai Perspektif Kajian	2015	CV. Anugrah Utama Raharja (AURA)	978-602-1297- 99-5
Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sebuah Kajian Filosofis (dalam Buku Jalan Sunyi Sang Guru (Mendidik dengan Cinta – Membentuk Insan Hukum Bernurani)	2019	PKKP-HAM FH Unila, Program Doktor Ilmu Hukum Unila, dan CV. Anugrah Utama Raharja (AURA)	978-623-211- 024-3

Bandar Lampung, 31 September 2022
Yang menyatakan,

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum
NIP 196012281989031001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609 Pesawat 401 / Fax. (0721) 709911
<https://fh.unila.ac.id>, email: fh@unila.ac.id



LETTER OF ACCEPTANCE

Bandar Lampung, September, 23rd 2022

Dear Authors,

On the behalf of the International Conference on Fundamental Rights (I-COFFEES) 2022's committee, we are pleased to inform that your abstract entitled :

**FINANCING MODEL WITH RESULTS PARTICIPATION
PATTERN IN VENTURE CAPITAL COMPANY**

(Study at PT. Sarana Lampung Ventura)

Written by : Sunaryo, Hamzah, Lindati Dwiatin, Torkis L. Tobing,
Amanda Putri Amelia

It has been **ACCEPTED** and will be proceed to be rated by the advisors of the International Conference on Fundamental Rights (I-COFFEES) 2022.

We congratulate for your achievement. The technical issues about the publication and payment will be informed later through whatsapp group. Thank you very much for participating in our event.

With infinite respect,

Kindest regards



Maya Shafira, S.H., M.H.
On behalf of
Chief Executive of I-COFFEES 2022